



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA KERAYAAN
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkullirang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KERAYAAN KECAMATAN SANGKULIRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik-titik pada titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.

8. Penegasan ...

8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik pada titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Kerayaan di Kecamatan Sangkulirang $\pm$ 21.635 Ha (lebih kurang dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima hektare) yang meliputi:

- a. Dusun Kerayaan seluas $\pm$ 15.254 Ha (lebih kurang lima belas ribu dua ratus lima puluh empat hektare);
- b. Pulau Rinding dan Kepulauan Kecil seluas $\pm$ 138,4 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh delapan koma empat hektare); dan
- c. Dusun Bual-bual seluas $\pm$ 6.241 Ha (lebih kurang enam ribu dua ratus empat puluh satu hektare).

Pasal 4

Batas Desa Kerayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Saka;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Susuk Dalam, Desa Susuk Tengah, Desa Tanjung Manis dan Laut Sangkulirang;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Pulau Miang dan Selat Makassar; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang, Desa Maloy dan Desa Peridan.

Pasal ...

Pasal 5

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy sepanjang $\pm 9,66$ Km (lebih kurang sembilan koma enam puluh enam kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat X: 605515 Y: 95121 yang terletak di Jalan Poros Desa Maloy – Bual Bual - 5 -ea r garis lurus - 5 -ea rah Timur sampai TK 2 dengan koordinat X: 610661 Y: 95986; dan
- b. TK 2 selanjutnya - 5 -ea r garis lurus - 5 -ea rah Timur Laut sampai TK 3 dengan koordinat X: 612165 Y: 98000 yang terletak di Sungai Durian, selanjutnya - 5 -ea rah Timur menyusuri as (median line) Sungai Durian sampai TK 4 X: 612193 Y: 98032 yang terletak di Muara Sungai Durian.

Pasal 6

Batas Desa Kerayaan pada sisi dusun Bual -bual dengan Selat Makassar sepanjang $\pm 13,2$ Km (lebih kurang tiga belas koma dua kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 4 dengan koordinat X: 612193 Y: 98032 yang terletak di Muara Sungai Durian - 5 -ea rah Tenggara menyusuri garis pantai Selat Makassar sampai TK 5 dengan koordinat X: 614693 Y: 88355 yang terletak di Tanjung Labuan Tukuk; dan
- b. dimulai dari TK 11 dengan koordinat X: 608336 Y: 85500 yang terletak di Pantai Dabura - 5 -ea rah Barat Daya menyusuri Garis Pantai Selat Makassar sampai TK 12 dengan koordinat X: 606660 Y: 87711 yang terletak di Sungai Mengesai.

Pasal 7

Batas Desa Kerayaan dengan dengan Desa Pulau Miang sepanjang $\pm 10,34$ Km (lebih kurang sepuluh koma tiga puluh empat kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 5 selanjutnya - 5 -ea r garis lurus - 5 -ea rah Barat sampai TK 6 dengan koordinat X: 613548 Y: 88500, selanjutnya - 5 -ea r garis lurus - 5 -ea rah Barat sampai TK 7 dengan koordinat X: 612948 Y: 88382 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya - 5 -ea r garis lurus - 5 -ea rah Barat sampai TK 8 dengan koordinat X: 611158 Y: 88304 yang terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang); dan

b. TK ...

- b. TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 9 dengan koordinat X: 610854 Y: 88943, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 10 dengan koordinat X: 608487 Y: 89198 yang terletak di Daerah Mengennai, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 11 dengan koordinat X: 608336 Y: 85500 yang terletak di Pantai Dabura.

Pasal 8

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Kaliorang dimulai dari TK 12 dengan koordinat X: 606660 Y: 87711 yang terletak di Sungai Mengennai selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 1 dengan koordinat X: 605515 Y: 95121 yang terletak di Jalan Poros Desa Maloy - Bual Bual.

Pasal 9

Batas Desa Kerayaan pada sisi Pulau Rinding dan kepulauan kecil dengan Laut Sangkulirang sepanjang $\pm 6,3$ Km (lebih kurang enam koma tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 13 dengan koordinat 50N X: 612952 Y: 99062 yang terletak di Garis Pantai Pulau Rinding ke arah Timur Laut menyusuri garis pantai Pulau Rinding sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 614311 Y: 97495 yang terletak di Garis Pantai Pulau Rinding, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Garis Pantai Pulau Rinding sampai TK 13; dan
- b. dimulai dari TK 15 dengan koordinat 50N X: 613712 Y: 90041,5 yang terletak di garis pantai selanjutnya ke arah Utara menyusuri garis pantai sampai kembali ke TK 15.

Pasal 10

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Peridan sepanjang $\pm 16,95$ Km (lebih kurang enam belas koma sembilan puluh lima kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 16 dengan koordinat 50N X: 615607 Y: 105202 yang terletak di Garis Pantai selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 615604 Y: 105453 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 615664 Y: 107108 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan;

b. TK ...

- b. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 615935 Y: 107203 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 616000 Y: 107894 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 616884 Y: 107894, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 616884 Y: 108550, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 617384 Y: 108550 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- c. TK 23 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 617384 Y: 110928 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 618769 Y: 110864 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 618926 Y: 112998 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan;
- d. TK 26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 619258 Y: 112989 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 619274 Y: 114574 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan; dan
- e. TK 28 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 619867 Y: 114570 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 619872 Y: 114768 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 620858 Y: 117929 yang terletak di Punggung Gunung.

Pasal 11

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm$ 18,26 Km (lebih kurang delapan belas koma dua enam kilo meter) dimulai dari TK 31 yang terletak di Punggung Gunung selanjutnya tarik garis lurus

ke ...

ke arah timur laut sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 621705 Y: 120644 yang terletak di badan jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) badan jalan sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 628913 Y: 122665 yang terletak di simpang tiga badan jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur laut sampai TK 34 dengan koordinat 50N X: 631112 Y: 124118 yang terletak di Punggung Gunung.

Pasal 12

Batas Desa Kerayaan pada sisi Pulau Rinding dan kepulauan kecil dengan Laut Sangkulirang sepanjang $\pm 6,3$ Km (lebih kurang enam koma tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34 dengan koordinat 50N X: 631112 Y: 124118 yang terletak di Punggung Gunung yang berdasarkan Kesepakatan Gunung dimaksud dinamai Gunung Parembukan selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Punggung Gunung sampai TK 35 dengan koordinat 50N X: 633728 Y: 123684 yang terletak di Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai; dan
- b. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai sampai TK 36 dengan koordinat 50N X: 632903 Y: 117335 yang terletak di Simpang Empat Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai sampai TK 37 dengan koordinat 50N X: 629949 Y: 110989 yang terletak di Simpang tiga Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai.

Pasal 13

Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Susuk Tengah Kecamatan Sandaran sepanjang ± 281 (lebih kurang dua ratus delapan puluh satu) meter dimulai dari TK 37 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ex. PT Putra Kalimantan Permai sampai TK 38 dengan koordinat 50N X: 629949 Y: 110989.

Pasal 14

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Tanjung Manis sepanjang $\pm 21,76$ Km (lebih kurang dua puluh satu koma tujuh puluh enam kilo meter) diuraikan sebagai

berikut: ...

berikut:

- a. dimulai dari TK 38 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 39 dengan koordinat 50N X: 626745 Y: 109376 yang terletak di Sungai Kerayaan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Kerayaan sampai TK 40 dengan koordinat 50N X: 623006 Y: 107453 yang terletak di Sungai Kerayaan (Muara Sungai Kelobang);
- b. TK 40 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Sungai Kerayaan sampai TK 41 dengan koordinat 50N X: 622305 Y: 622305 yang terletak di Sungai Kerayaan (Muara Sungai Bilas), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Bilas sampai TK 42 dengan koordinat 50N X: 622369 Y: 107797 yang terletak di Sungai Bilas, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 43 dengan koordinat 50N X: 620742 Y: 107795 yang terletak di Badan Jalan;
- c. TK 43 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Badan Jalan sampai TK 44 dengan koordinat 50N X: 620904 Y: 108101 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 45 dengan koordinat 50N X: 620904 Y: 110672, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 46 dengan koordinat 50N X: 617887 Y: 110672 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan;
- d. TK 46 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Jalan Perkebunan sampai TK 47 dengan koordinat 50N X: 617915 Y: 108310 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Badan Jalan sampai TK 48 dengan koordinat 50N X: 617299 Y: 108318 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan; dan
- e. TK 48 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Badan Jalan sampai TK 49 dengan koordinat 50N X: 616348 Y: 107095 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Badan Jalan sampai TK 50 dengan koordinat 50N X: 616053 Y: 105850 yang terletak di Sungai Sepiah, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Sepiah sampai TK 51 dengan koordinat 50N X: 615844 Y: 105146 yang terletak di Muara Sungai Sepiah.

Pasal 15

Batas Desa Kerayaan pada sisi Dusun Kerayaan dengan Selat Makassar dimulai dari TK 51 yang terletak di Muara Sungai Sepiah selanjutnya ke arah Barat Daya
menyusuri ...

menyusuri Garis Pantai sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 615607 Y: 105202 yang terletak di Garis Pantai.

Pasal 16

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 dalam daftar titik koordinat (TK) Batas Desa Kerayaan dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peta Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor: 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

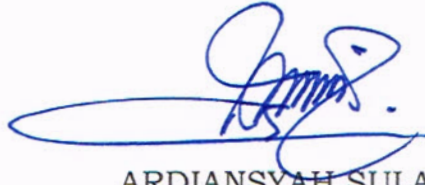
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

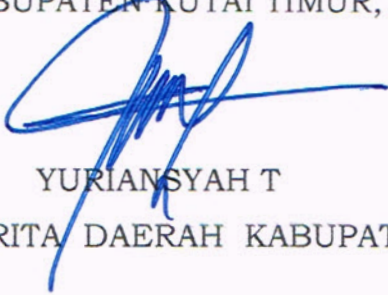
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 21 April 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



YURIANSYAH T

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KERAAYAAN
KECAMATAN SANGKULIRANG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KERAAYAAN KECAMATAN SANGKULIRANG

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	117° 56' 53,878" E	0° 51' 37,693" N	605515	95121	terletak di Jalan Poros Desa Maloy - Bual Bual
2	TK 2	117° 59' 40,364" E	0° 52' 5,819" N	610661	95986	
3	TK 3	118° 0' 29,038" E	0° 53' 11,392" N	612165	98000	terletak di Sungai Durian
4	TK 4	118° 0' 29,950" E	0° 53' 12,418" N	612193	98031,5	terletak di Muara Sungai Durian
5	TK 5	118° 1' 50,737" E	0° 47' 57,289" N	614693	88355,2	terletak di Tanjung Labuan Tukuk
6	TK 6	118° 1' 13,699" E	0° 48' 2,012" N	613548	88500	-
7	TK 7	118° 0' 54,526" E	0° 47' 58,221" N	612955	88383,4	-
8	TK 8	117° 59' 56,379" E	0° 47' 55,650" N	611158	88304,1	terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang)
9	TK 9	117° 59' 46,550" E	0° 48' 16,460" N	610854	88943	-

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
10	TK 10	117° 58' 29,971" E	0° 48' 24,617" N	608487	89192,9	terletak di Daerah Mengnai
11	TK 11	117° 58' 25,062" E	0° 46' 24,364" N	608336	85500,2	terletak di Pantai Dabura
12	TK 12	117° 57' 30,855" E	0° 47' 36,390" N	606660	87711,5	terletak di Sungai Mengnai
13	TK 13	118° 0' 54,500" E	0° 53' 45,989" N	612952	99062,6	terletak di Garis Pantai Pulau Rinding
14	TK 14	118° 1' 38,446" E	0° 52' 54,952" N	614311	97495,7	terletak di Garis Pantai Pulau Rinding
15	TK 15	118° 1' 19,004" E	0° 48' 52,210" N	613712	90041,5	terletak di Garis Pantai
16	TK 16	118° 2' 20,452" E	0° 57' 5,878" N	615607	105202	terletak di Garis Pantai
17	TK 17	118° 2' 20,372" E	0° 57' 14,057" N	615604	105453	terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan
18	TK 18	118° 2' 22,331" E	0° 58' 7,946" N	615664	107108	terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
19	TK 19	118° 2' 31,072" E	0° 58' 11,039" N	615935	107203	terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan
20	TK 20	118° 2' 33,190" E	0° 58' 33,542" N	616000	107894	terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		Geografis		
		Lintang	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
21	TK 21	118° 3' 1,783" E	0° 58' 33,533" N	616884	107894	-
22	TK 22	118° 3' 1,789" E	0° 58' 54,907" N	616884	108550	-
23	TK 23	118° 3' 17,965" E	0° 58' 54,902" N	617384	108550	terletak di Jalan Perkebunan
24	TK 24	118° 3' 17,990" E	1° 0' 12,339" N	617384	110928	terletak di Jalan Perkebunan
25	TK 25	118° 4' 2,814" E	1° 0' 10,242" N	618769	110864	terletak di Jalan Perkebunan
26	TK 26	118° 4' 7,896" E	1° 1' 19,748" N	618926	112998	terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan
27	TK 27	118° 4' 18,647" E	1° 1' 19,451" N	619258	112989	terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan
28	TK 28	118° 4' 19,192" E	1° 2' 11,051" N	619274	114574	terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan
29	TK 29	118° 4' 38,380" E	1° 2' 10,921" N	619867	114570	terletak di Jalan Perkebunan
30	TK 30	118° 4' 38,520" E	1° 2' 17,360" N	619872	114768	terletak Jalan Perkebunan
31	TK 31	118° 5' 10,471" E	1° 4' 0,287" N	620858	117929	terletak di Punggung Gunung
32	TK 32	118° 5' 37,911" E	1° 5' 28,681" N	621705	120644	terletak di Badan Jalan

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		Geografis		
		Lintang	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
33	TK 33	118° 9' 31,116" E	1° 6' 34,423" N	628913	122665	terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
34	TK 34	118° 10' 42,268" E	1° 7' 21,688" N	631112	124118	terletak di Punggung Gunung
35	TK 35	118° 12' 6,922" E	1° 7' 7,528" N	633728	123684	terletak di Jalan Ex. PT PUTRA KALIMANTAN PERMAI
36	TK 36	118° 11' 40,132" E	1° 3' 40,805" N	632903	117335	terletak di Simpang Empat Jalan Ex. PT PUTRA KALIMANTAN PERMAI
37	TK 37	118° 10' 10,968" E	1° 0' 19,103" N	630149	111140	terletak di Simpang tiga Jalan Ex. PT PUTRA KALIMANTAN PERMAI
38	TK 38	118° 10' 4,496" E	1° 0' 14,189" N	629949	110989	-
39	TK 39	118° 8' 20,814" E	0° 59' 21,691" N	626745	109376	terletak di Sungai Kerayaan
40	TK 40	118° 6' 19,852" E	0° 58' 19,127" N	623006	107453	terletak di Sungai Kerayaan (Muara Sungai Kelobang)
41	TK 41	118° 5' 57,179" E	0° 58' 21,131" N	622305	107515	terletak di Sungai Kerayaan (Muara Sungai Bilas)
42	TK 42	118° 5' 59,255" E	0° 58' 30,319" N	622369	107797	terletak di Sungai Bilas

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		Geografis		
		Lintang	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
43	TK 43	118° 5' 6,616" E	0° 58' 30,286" N	620742	107795	terletak di Badan Jalan
44	TK 44	118° 5' 11,852" E	0° 58' 40,250" N	620904	108101	terletak di Badan Jalan
45	TK 45	118° 5' 11,879" E	1° 0' 3,954" N	620904	110672	-
46	TK 46	118° 3' 34,275" E	1° 0' 3,987" N	617887	110672	terletak di Simpang Empat Badan Jalan
47	TK 47	118° 3' 35,159" E	0° 58' 47,094" N	617915	108310	terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
48	TK 48	118° 3' 15,228" E	0° 58' 47,335" N	617299	108318	teletak di Simpang Tiga Badan Jalan
49	TK 49	118° 2' 44,432" E	0° 58' 7,531" N	616348	107095	terletak di Simpang Empat Badan Jalan
50	TK 50	118° 2' 34,877" E	0° 57' 27,004" N	616053	105850	terletak di Sungai Sepiah

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		Geografis		
		Lintang	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
51	TK 51	118° 2' 28,130" E	0° 57' 4,069" N	615844	105146	terletak di Muara Sungai Sepiah

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Lampiran III Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor : 19 TAHUN 2022
 Tanggal : 21 APRIL 2022

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA



LEGENDA

- ## DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik	Koordinat UTM 50N	Nama Titik		Koordinat UTM 50N	
		Katometer	X	Katometer	X
TK 1	605515	95121	TK 27	619258	112989
TK 2	610661	93986	TK 28	619274	114574
TK 3	612165	98000	TK 29	619867	114570
TK 4	612193	98031,5	TK 30	619872	114768
TK 5	614693	88355,2	TK 31	620858	117929
TK 6	613458	88500	TK 32	621705	120644
TK 7	612955	88383,4	TK 33	628913	122665
TK 8	611158	88304,1	TK 34	631112	124118
TK 9	610834	88943	TK 35	633728	124634
TK 10	608487	89192,9	TK 36	632903	117335
TK 11	608336	85500,2	TK 37	630109	111400
TK 12	606662	86711,5	TK 38	629549	110989
TK 13	612952	89026,6	TK 39	626745	109376
TK 14	614311	97495,7	TK 40	623006	107433
TK 15	613712	90041,5	TK 41	623305	107515
TK 16	615607	105202	TK 42	623639	107797
TK 17	615604	105435	TK 43	620742	107795
TK 18	615664	107108	TK 44	620904	108101
TK 19	615935	107203	TK 45	620904	110652
TK 20	616000	107894	TK 46	617887	110652
TK 21	616884	107894	TK 47	617915	108310
TK 22	616884	108350	TK 48	617299	108318
TK 23	617384	108550	TK 49	616348	107095
TK 24	617384	110928	TK 50	616053	105840
TK 25	618769	110864	TK 51	615844	105180
TK 26	618926	112998			

ARDIANSYAH SULAIMAN

- [illegible]

PETA PENETAPAN BATAS
DESA KERAAYAAN KECAMATAN SANGKULIRANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran II Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 19.....TAHUN.....2022
Tanggal : 21.....APRIL.....2022

64.08.05.2001



SKALA 1:150.000

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA



Elipsoid Referensi	WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
Stasiun Grid	UTM dengan Grid Geografis dan Meters



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartom
 — Jalan Poros
 — Jalan
 — Sungai
 — Garis Pantai
 Sungai Besa
 Wilayah Adm

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM 50N		Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM 50N	
	X	Y		X	Y
TK 1	605315	95121	TK 27	619258	112969
TK 2	610061	95986	TK 28	619274	114574
TK 3	612165	98000	TK 29	619567	114570
TK 4	612193	98031,5	TK 30	619872	114768
TK 5	614693	88335,2	TK 31	620858	117929
TK 6	613548	88335,4	TK 32	621705	120644
TK 7	612935	88383,4	TK 33	628913	122665
TK 8	611158	88304,1	TK 34	631112	124118
TK 9	610854	88943	TK 35	633228	123684
TK 10	608187	89192,2	TK 36	632903	117335
TK 11	608316	85500,9	TK 37	630149	111140
TK 12	606660	87711,5	TK 38	629949	110969
TK 13	612952	99056,6	TK 39	626745	109376
TK 14	614311	97490,7	TK 40	623060	107453,3
TK 15	613712	90041,5	TK 41	622305	107515
TK 16	615607	105202	TK 42	623269	107797
TK 17	615604	105453	TK 43	620742	107795
TK 18	615664	107108	TK 44	620904	108101
TK 19	615935	107203	TK 45	629004	110672
TK 20	616000	107894	TK 46	617887	110672
TK 21	616884	107894	TK 47	617915	108310
TK 22	616884	108550	TK 48	617299	108310
TK 23	617384	108550	TK 49	616148	107605
TK 24	617384	110928	TK 50	616053	105850
TK 25	618769	110864	TK 51	615844	105146
TK 26	118926	112998			

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan

- [illegible]